

Inovasi Model Pembiayaan Musyarakah untuk Optimalisasi Modal Kerja: Studi pada BMT Dana Barokah Muntilan

Ema Nurkholisa Widiyawati¹, Yeny Fitriyani², Purwanto³
^{1,2,3} STAI Syubbanul Wathon, Magelang

Histori Naskah

Diserahkan:
07-10-2025

Direvisi:
24-10-2025

Diterima:
06-11-2025

ABSTRACT

Musyarakah financing plays a significant role in supporting micro-enterprise development at BMT Dana Barokah Muntilan; however, its contribution remains limited, requiring innovation to achieve greater effectiveness. This study aims to examine the implementation of innovative musyarakah financing models to optimize working capital and to identify the challenges encountered in practice. A qualitative case study approach was employed by collecting data through interviews, observations, and documentation involving BMT managers and members. The findings reveal innovations such as the integration of musyarakah and ijarah contracts, the application of transparent profit-sharing schemes, the use of wadiah accounts for disbursement mechanisms, and continuous business monitoring by Account Officers. These innovations have been shown to enhance members' responsibility, strengthen financial literacy, and ensure business sustainability. The study concludes that the innovative musyarakah model can effectively optimize working capital, although its application is still constrained by limited human resources and the low level of public literacy regarding Islamic contracts.

Keywords : Musyarakah Financing; Islamic Financial Innovation; Working Capital Optimization; Financial Literacy; BMT Dana Barokah

ABSTRAK

Musyarakah merupakan salah satu instrumen penting dalam pembiayaan syariah yang berperan dalam mendorong pengembangan usaha mikro di BMT Dana Barokah Muntilan, namun kontribusinya belum maksimal sehingga dibutuhkan inovasi agar lebih efektif. Penelitian ini bertujuan menelaah penerapan model pembiayaan musyarakah inovatif untuk mengoptimalkan modal kerja sekaligus mengungkap kendala yang muncul dalam praktiknya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumentasi terhadap pengurus serta anggota BMT. Temuan menunjukkan adanya pengembangan melalui penggabungan akad musyarakah dan ijarah, penerapan sistem bagi hasil yang jelas dan transparan, penggunaan rekening wadiah sebagai mekanisme pencairan, serta pendampingan rutin melalui monitoring Account Officer. Inovasi tersebut mampu meningkatkan tanggung jawab anggota, memperkuat literasi keuangan, dan menjaga keberlanjutan usaha. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa model inovasi musyarakah dapat mengoptimalkan modal kerja, meskipun penerapannya masih dibatasi keterbatasan sumber daya manusia dan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap akad syariah.

Kata Kunci : Pembiayaan Musyarakah; Inovasi Keuangan Syariah; Optimalisasi modal kerja, Literasi keuangan syariah, BMT Dana Barokah

Corresponding Author : Ema Nurkholisa Widiyawati, e-mail: widiyawati23@gmail.com

PENDAHULUAN

Pembiayaan musyarakah merupakan salah satu cara yang diterapkan oleh BMT Dana Barokah Muntilan untuk mendukung pengembangan usaha kecil dan mikro. Menurut informasi yang diperoleh dari pihak BMT, menyatakan bahwa tipe pembiayaan ini memiliki potensi yang signifikan untuk meningkatkan modal kerja para nasabah karena prinsip bagi hasil yang diterapkannya bersifat adil (Wawancara dengan salah satu pihak customer service BMT Dana Barokah Muntilan, 2025). Meskipun demikian, proporsi pembiayaan musyarakah hanya mencapai sekitar 19% dari total pembiayaan dengan 547 anggota, namun jumlah nasabah menunjukkan peningkatan dalam tiga tahun terakhir (Wawancara dengan pihak remedial BMT, 2025).

Tabel 1. Jumlah Anggota Yang Melakukan Pembiayaan Musyarakah dalam Tiga Tahun Terakhir

Tahun	Jumlah Anggota
2022	70
2023	81
2024	103

Sumber: Wawancara dengan bagian remedial BMT Dana Barokah Muntilan (2025).

Dari data menunjukkan bahwa jumlah nasabah dengan akad musyarakah di BMT Dana Barokah Muntilan mengalami peningkatan positif. Peningkatan ini salah satunya disebabkan adanya inovasi. Contoh inovasi yang diterapkan BMT Dana Barokah Muntilan yaitu, menawarkan kebaruan berupa inovasi model pembiayaan musyarakah yang menggabungkan kontrak musyarakah (kemitraan) dan ijarah (leasing), hal ini memungkinkan kepemilikan aset secara bertahap dari satu pihak ke pihak lain (Ritonga & Hasibuan, 2023). Dengan adanya inovasi yang diterapkan, inovasi dalam ekonomi syariah melibatkan pengembangan produk baru atau lebih baik, meningkatkan daya saing, dan menciptakan nilai tambah, yang secara signifikan berdampak pada kinerja keuangan bank syariah, terutama di era digital (Ayyubi & Mukhsin, 2024). Selain itu, inovasi sangat penting untuk mengembangkan produk keuangan syariah, mengatasi tantangan praktis dan kebutuhan ekonomi sambil memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah (Wijaya et al., 2025). Dalam pertumbuhan di usaha kecil dan menengah (UKM), inovasi mencakup penerapan produk baru atau yang ditingkatkan secara signifikan, proses operasional, dan metode pemasaran. Meningkatkan daya saing, menarik pelanggan, dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan berkelanjutan dan peningkatan kinerja (Almanda & Firdaus, 2024).

Studi terkait dengan pembiayaan musyarakah telah banyak dilakukan sebelumnya, namun fokus pada tiga kecenderungan. Pertama cenderung menganalisis penerapan pembiayaan musyarakah, seperti penelitian yang dilakukan oleh Kurniasari & Bharata, (2020) mengenai penerapan pembiayaan musyarakah pada BMT Dana Barokah Muntilan. Kemudian Fadlillah & Khotijah, (2021) mengenai efektifitas penerapan pembiayaan musyarakah pada BMT Bima Kota Magelang. Serta Afifah et al., (2025) mengenai analisis praktik pembiayaan musyarakah di Baitul Maal wat Tamwil Saudara Grabag Magelang. Kedua, cenderung mengkaji tentang implementasi akad musyarakah dalam sistem perbankan syariah, seperti penelitian yang dilakukan oleh Pasaribu & MA, (2024) mengenai pelaksanaan akad musyarakah di sektor perbankan syariah. Kemudian Rahman et al., (2024) mengenai analisis terkait penerapan akad musyarakah mutanaqisah pada pembiayaan ASN di NTB Syariah Cabang Sriwijaya. Serta Andria et al., (2019) melakukan penelitian the implementation of musyarakah by PT Bank Aceh Branch Of Band Aceh, Indonesia. Ketiga, cenderung mengkaji

tentang konsep yang mempengaruhi peningkatan pembiayaan musyarakah seperti penelitian yang dilakukan oleh Alpauzi et al., (2023) mengenai pengaruh peningkatan pendapatan BMT melalui pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Kemudian Insani et al., (2024) mengenai pengaruh pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah terhadap non performing financing pada Bank Syariah. Serta Masruroh et al., (2024) mengenai management of murabahah dan musyarakah financing products at BMT Saudara Magelang as an Islamic Non-Bank Institutions.

Dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya masih berfokus pada satu kecenderungan, maka penelitian ini dilakukan untuk mengisi kesenjangan dari penelitian sebelumnya berupa analisis inovasi model pembiayaan musyarakah untuk optimalisasi modal kerja. Selain itu, dalam penelitian ini mencakup pengembangan model pembiayaan gabungan antara akad musyarakah dan akad ijarah yang secara praktis mampu memperjelas porsi tanggung jawab, serta mendukung kepemilikan aset secara bertahap oleh para anggota. Kemudian pendekatan edukasi yang mengedepankan kearifan lokal dengan strategi komunikatif informal (getok tular) menjadi andalan unik untuk memperkuat pemahaman tentang keuangan syariah di tingkat nasabah. Penelitian ini juga memperkenalkan sistem pemantauan dan pelaporan digital yang melibatkan pengamatan langsung oleh Account Officer yang belum banyak dibahas di literatur yang ada. Dengan menerapkan metode triangulasi sumber dan pendekatan, penelitian ini memberikan sumbangan teoritis dalam pengembangan model pembiayaan modal kerja, peningkatan profit lembaga, dan perluasan akses terhadap layanan keuangan yang inklusif secara berkelanjutan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan inovasi dalam sistem pembiayaan musyarakah di BMT Dana Barokah Muntilan untuk mengoptimalkan modal kerja anggota. Di samping itu, penelitian ini juga memiliki tujuan untuk menganalisis berbagai hambatan yang terjadi dalam penerapan pembiayaan musyarakah. Manfaat penelitian ini meliputi kontribusi teoritis yang bertujuan pengisian literatur mengenai pengembangan model pembiayaan syariah yang inovatif, serta memberikan manfaat praktis sebagai acuan bagi BMT dan lembaga keuangan mikro lainnya dalam meningkatkan efektivitas pembiayaan, memperluas akses keuangan, dan mendukung pemberdayaan pelaku usaha mikro dan kecil secara berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi kasus. Pemilihan metode studi kasus dalam penelitian ini tepat digunakan karena dapat memahami fenomena kompleks. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi menyeluruh dari dinamika implementasi kontrak musyarakah. Perlunya inovasi produk dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan model pembiayaan (Pasaribu & MA, 2024). Oleh karena itu, pendekatan ini dipilih untuk merangkum kompleksitas praktik pembiayaan syariah secara lebih menyeluruh.

Setting dan waktu penelitian ini dilaksanakan di BMT Dana Barokah Muntilan, yang terletak di Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Lokasi ini dipilih karena lembaga tersebut merupakan salah satu BMT yang aktif menerapkan inovasi akad ganda dalam pembiayaan modal kerja. Penelitian berlangsung selama empat bulan, dari Maret hingga Juni 2025, meliputi kegiatan wawancara, observasi, serta pengumpulan dokumen pembiayaan. Penelitian ini memiliki tiga aspek utama yang menjadi fokus, pertama, pelaksanaan inovasi model pembiayaan musyarakah di BMT Dana Barokah Muntilan. Kedua, efektifitas model dalam memaksimalkan modal kerja anggota. Ketiga, tantangan yang muncul selama proses implementasi, baik dari pihak lembaga maupun anggota.

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Wawancara dilakukan terhadap satu orang bagian remedial, empat orang anggota yang telah menerima pembiayaan musyarakah, dan satu customer service BMT Dana Barokah Muntilan yang memiliki pengetahuan langsung mengenai interaksi pembiayaan dan layanan. Dokumentasi yang dikumpulkan mencakup formulir pengajuan pembiayaan dan kontrak akad. Selain itu, observasi dilakukan di lokasi usaha yang mendapatkan pembiayaan untuk memahami sejauh mana model musyarakah diterapkan. Penggunaan ketiga teknik ini bertujuan untuk mendapatkan data yang mendalam dan kontekstual mengenai inovasi dalam pembiayaan musyarakah serta efektivitasnya dalam pengelolaan modal kerja.

Data penelitian yang telah terkumpul selanjutnya dilakukan analisis. Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara interaktif melalui langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan cara memilih informasi yang berhubungan dari hasil wawancara, pengamatan, dan dokumentasi guna menemukan pola-pola penting yang berkaitan dengan inovasi pembiayaan musyarakah. Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan melalui narasi deskriptif serta tabel agar memudahkan interpretasi dan pemahaman terhadap fenomena yang diteliti. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara yang sistematis dengan mempertimbangkan konsistensi temuan dari berbagai sumber. Teknik ini mengacu pada model analisis interaktif yang diperkenalkan oleh Ananth & Maistry, (2020), yang menekankan hubungan antara proses analisis dan validitas hasil, sehingga meminimalkan peneliti dan meningkatkan kekakuan hasil penelitian kualitatif.

Guna memastikan validitas dan realibilitas data maka peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi dilakukan dengan cara membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai pihak, seperti remedial BMT, anggota pembiayaan, dan staf pelayanan, untuk memastikan konsistensi dan akurasi data. Sementara itu, triangulasi metode dilakukan dengan menggabungkan hasil wawancara dan observasi. Pendekatan ini bertujuan untuk memperkuat keabsahan temuan dan memberikan gambaran yang lebih komperhensif terhadap implementasi dan inovasi pembiayaan musyarakah di BMT Dana Barokah Muntilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Inovasi Model Pembiayaan Musyarakah

Penerapan inovasi dalam sistem pembiayaan musyarakah di BMT Dana Barokah Muntilan untuk mengoptimalkan modal kerja anggota, menunjukkan adanya inovasi berupa kombinasi akad musyarakah dengan akad ijarah yang sering disebut sebagai musyarakah mutanaqishah. Kombinasi ini menjadi metode untuk memberikan fleksibilitas dan efisiensi dalam proses pembiayaan. Akad musyarakah mendukung kerja sama modal, sementara akad ijarah memungkinkan lembaga untuk mendapatkan pendapatan dari sewa barang produktif yang digunakan oleh mitra. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Musa Mubaroq dari remedial BMT,

“Kami biasanya menggabungkan akad musyarakah dengan ijarah, jadi tidak hanya bagi hasil dari usaha, tapi juga dari sewa peralatan yang kami sediakan.” (Musa Mubaroq, remedial BMT, 2025).

Hal ini menunjukkan bahwa akad musyarakah di BMT bersifat dinamis dan mampu beradaptasi dengan kebutuhan anggota serta situasi usaha yang dijalankan. Akad musyarakah dicatat secara formal dalam kontrak resmi yang mencakup kesepakatan dari kedua belak pihak, mulai dari jumlah pembiayaan, tipe usaha, hingga prosedur penyelesaian sengketa. Kegiatan ini memberikan kepastian hukum syariah terhadap pelaksanaannya. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Ade Noermawati,

“Kami biasanya melakukan kegiatan ini dituangkan dalam perjanjian atau akad secara tertulis” (Ade Noermawati, customer service BMT, 2025).

Lebih lanjut, sebelum akad disetujui, BMT menjalankan analisis usaha melalui survei di lapangan dan evaluasi kelayakan, untuk memastikan bahwa kerjasama ini tidak merugikan salah satu pihak. Ibu Rahmawati menjelaskan,

“Pastinya sebelum akad atau perjanjian musyarakah ini ditandatangani oleh pihak BMT, kami telah melalui berbagai kajian.” (Rahmawati, anggota BMT, 2025).

Inovasi ini biasanya diterapkan pada jenis usaha tertentu. Dalam akad ini, anggota dan BMT pada umumnya berkolaborasi dalam bidang properti, pengembangan kavling, dan transaksi jual beli ruko pasar, yang memerlukan kerjasama jangka panjang serta keterlibatan aset tetap.

1. Skema Bagi Hasil

Inovasi juga terlihat pada skema pembagian hasil yang diterapkan dengan cara yang fleksibel dan adil. Nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat, biasanya 70% untuk BMT dan 30% untuk anggota. BMT dan anggota sepakat pada proporsi keuntungan secara Bersama, yang ditentukan oleh pihak BMT. Dijelaskan oleh Bapak Musa Mubaroq selaku remedial BMT,

“Pembagian hasil mengikuti nisbah yang disetujui, umumnya menggunakan rasio 70:30 yang dicatat dalam perjanjian resmi yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, 70% untuk BMT dan 30% untuk anggota.” (Musa Mubaroq, remedial BMT, 2025).

Mekanisme pembagian keuntungan tidak hanya dijelaskan secara verbal, tetapi juga dicantumkan dalam perjanjian sebagai wujud keterbukaan dan akuntabilitas. Hal ini membantu mencegah timbulnya kesalahpahaman selama kolaborasi. Anggota dapat dengan jelas memahami beberapa banyak keuntungan yang akan mereka terima. Sebagian keuntungan berasal dari kegiatan usaha mitra, sementara sebagian lainnya diperoleh dari biaya sewa alat atau aset produksi yang disediakan oleh BMT. Salah satu anggota Ibu Sri, mengungkapkan,

“Saya meminjam dana dan menggunakan oven dari BMT. Jadi nantinya ada distribusi hasil usaha dan juga pembayaran sewa oven tersebut. Semua itu sudah jelas di awal perjanjian, jadi tidak ada kebingungan.” (Sri, anggota BMT, 2025).

Dalam hal ini anggota melakukan pembayaran melalui slip setoran yang disajikan sebagai berikut. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Ade Noermawati,



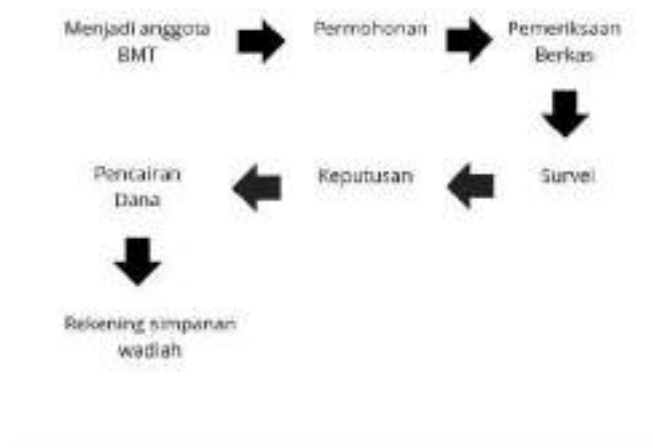
Gambar 1. Slip Setoran

“Transaksi pembayaran anggota dilakukan melalui slip setoran, dan bukan transaksi tunai langsung kepada petugas, hal ini untuk memastikan semua transaksi tercatat dan dapat diaudit.” (Ade Noermawati, customer service BMT, 2025).

BMT menekankan prinsip transparansi keuangan dalam perjanjian syariah, dan merupakan aspek teknis pelaksanaan skema musyarakah di lapangan.

2. Mekanisme Pelaksanaan Pembiayaan

mekanisme pembiayaan musyarakah di BMT Dana Barokah Muntlan menerapkan sistem pembiayaan musyarakah yang terstruktur dan mengikuti prosedur yang jelas. Prosesnya dimulai dengan pendaftaran menjadi anggota terlebih dahulu, kemudian mengisi formulir pengajuan, melengkapi dokumen, dan menjalani survei usaha yang dilakukan oleh tim BMT. Kemudian, pimpinan akan melakukan proses disposisi sebelum pencairan dana yang dilakukan melalui rekening wadiah. Dalam hal ini anggota melakukan prosedur pembiayaan yang disajikan sebagai berikut.



Gambar 2. Mekanisme Pengajuan Pembiayaan

The image shows a printed form titled 'Formulir Pemohon Pembiayaan' (Financing Applicant Form). It contains various sections for personal information, business details, and financial data. The form is filled out with handwritten text in Indonesian. The sections include:

- Identitas Pemohon** (Applicant Identity): Name, address, phone number, etc.
- Detail Usaha** (Business Details): Type of business, location, capital, etc.
- Detail Pembiayaan** (Financing Details): Amount requested, purpose, etc.
- Rekening Simpanan Wadiah** (Wadiah Savings Account): Bank name, account number, etc.
- Rekening Transaksi** (Transaction Account): Bank name, account number, etc.
- Rekening Lain** (Other Accounts): Other bank accounts.
- Rekening Lain** (Other Accounts): Other bank accounts.
- Rekening Lain** (Other Accounts): Other bank accounts.

Gambar 3. Formulir Pemohon Pembiayaan

“Proses pengajuan pembiayaan berasal dari anggota, setelah semua syarat terpenuhi baru kami melakukan survei dan proses. Jika sudah disetujui, dana langsung ditransfer ke rekening anggota, tidak hanya penarikan tunai.” (Ade Noermawati, customer service BMT, 2025).

Dana tersebut tidak dicairkan secara tunai, melainkan melalui rekening wadiah, sehingga menciptakan inovasi administratif, yang memfasilitasi pemantauan dana dan mencegah penyimpangan. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Musa Mubaroq bagian remedial di BMT, dalam hal ini slip pencairan dan uang keluar sebagai berikut.

“Dengan penggunaan rekening, kami dapat langsung memantau dana yang masuk ke anggota. Hal ini mengurangi kemungkinan penyalahgunaan, karena semuanya tercatat, dan jika terdapat masalah, kami dapat melihat bukti transaksinya.” (Musa Mubaroq, remedial BMT, 2025).

Gambar 4. Slip Pencairan Dana

Gambar 5. Slip Uang Keluar

Mekanisme pembiayaan musyarakah berbeda dengan bentuk akad lainnya. Dalam skema musyarakah, anggota berperan aktif dalam mengelola usaha dan melakukan pelaporan keuangan. Ibu Rina, salah satu anggota yang aktif mengungkapkan,

“Saya melakukan pembiayaan musyarakah dan pembiayaan musyarakah lebih kepada kolaborasi, petugas juga terkadang datang untuk memantau secara langsung, berbeda dengan bentuk akad lainnya.” (Rina, anggota BMT, 2025).

Mekanisme pembiayaan musyarakah di BMT Dana Barokah Muntilan mencakup prosedur formal yang jelas, pencairan yang aman, dan model keterlibatan yang saling menguntungkan yang berbeda dari akad lainnya.

B. Inovasi dalam Sistem Monitoring Modal Kerja

BMT Dana Barokah Muntitan juga menerapkan metode inovatif untuk memantau modal kerja guna memastikan penggunaan dana pembiayaan musyarakah yang efektif. Pemantauan dilakukan secara langsung oleh Account Officer (AO) yang rutin mengunjungi bisnis anggota untuk melihat perkembangan usaha secara langsung. Hal ini dijelaskan oleh Ibu Ade Noermawati selaku customer service BMT,

“Dalam pembiayaan musyarakah, selalu ada kunjungan lapangan. Account Officer kami menangani beberapa anggota, dan memeriksa langsung bisnis mereka, tidak hanya menunggu laporan.” (Ade Noermawati, customer service BMT, 2025).

Hasil pemantauan tidak hanya berfungsi sebagai laporan biasa, tetapi digunakan sebagai dasar untuk penilaian lebih lanjut, termasuk menentukan apakah anggota layak mendapatkan pembiayaan tambahan atau perlu memerlukan penyesuaian. Dijelaskan oleh Bapak Musa Mubaroq selaku remedial BMT,

“Kami menilai perkembangan bisnis dari laporan AO. Jika ada masalah, misalnya penurunan usaha, kami bisa membantu untuk restrukturasi. Jika baik, kami bisa menawarkan peningkatan pembiayaan.” (Musa Mubaroq, remedial BMT, 2025).

Pemantauan ini menjadi bagian dari sistem manajemen risiko yang diintegrasikan dalam siklus pembiayaan. Sistem pemantauan ini tidak dilaksanakan secara acak, melainkan dilakukan setiap minggu, sehingga anggota merasakan perhatian dan pendampingan yang konsisten. Ibu Lestari selaku anggota mengatakan,

“Setiap seminggu sekali AO dari BMT datang ke toko saya, kadang menanyakan stok, menanyakan omzet. Mereka terus mencatat dan memberikan laporan, jadi saya merasa semangat karena usaha saya dipantau dan dibimbing.” (Lestari, anggota BMT, 2025).

Sistem pemantauan BMT Dana Barokah Muntitan tidak hanya berfungsi sebagai kontrol administratif, tetapi juga sebagai pendampingan dan pembinaan usaha anggota secara aktif. Pengawasan yang rutin, evaluasi berkelanjutan, serta komunikasi dua arah menjadikan sistem pemantauan penting dalam keberhasilan akad musyarakah. Sebagaimana disajikan sebagai berikut monitoring Account Officer yang masih berbentuk lisan.



Gambar 6. Monitoring Account Officer Masih Berbentuk Lisan

Keberhasilan dalam melaksanakan pembiayaan musyarakah tidak hanya bergantung pada ketersediaan dana, melainkan juga pada kemampuan literasi keuangan dari para pelaku usaha untuk memahami prinsip-prinsip syariah serta pengelola bisnis. Diungkapkan oleh Bapak Musa Mubaroq selaku remedial BMT,

“Literasi keuangan syariah sangat penting dalam membangun kepercayaan di antara BMT dan anggotanya. Pemahaman yang baik mengenai mekanisme akad, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak, dapat meminimalkan risiko perselisihan dan

meningkatkan kepatuhan terhadap kesepakatan bagi hasil.” (Musa Mubaroq, remedial BMT, 2025).

Disamping penyediaan dana, kearifan lokal termasuk metode komunikasi informal seperti “getok tular” secara efektif menyampaikan informasi tentang produk dan prinsip-prinsip perbankan syariah. Pendekatan ini meningkatkan pemahaman dan memperkuat kapasitas masyarakat Bersama literasi keuangan Islam dalam pengambilan keputusan keuangan (Kaharuddin et al., 2024). Model ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga mendorong kerjasama yang lebih erat di antara anggota, sehingga menciptakan ekosistem usaha yang saling mendukung.

Dengan demikian, kolaborasi antara pemberi modal dan penerima modal yang disertai dengan literasi keuangan yang memadai akan meningkatkan efisiensi akad musyarakah. Dalam hal ini, peran BMT tidak hanya sebagai lembaga pembiayaan, tetapi juga sebagai penggerak yang memberdayakan ekonomi umat dengan menekankan pada keberlanjutan usaha anggotanya.

Upaya peningkatan inovasi model pembiayaan musyarakah di BMT Dana Barokah Muntilan secara aktif melakukan pengembangan dengan tujuan utama untuk memaksimalkan modal kerja. Skema pembiayaan ini dirancang agar tidak memberikan lebih dari 70% dari total kebutuhan modal, sementara sisanya menjadi tanggung jawab anggota. Tujuannya adalah untuk meningkatkan rasa tanggung jawab dan mendorong penggunaan modal yang lebih efektif. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Musa Mubaroq,

“Kami tidak sepenuhnya mendanai modal yang diperlukan, agar mereka lebih serius dalam mengelola usaha.” (Musa Mubaroq, remedial BMT, 2025).

Adanya Batasan ini dapat mendorong perkembangan usaha anggota karena mereka menjadi lebih cermat dan fokus pada pengelolaan dana usaha, yang secara tidak langsung meningkatkan kapasitas produksi dan efisiensi. BMT memberikan pendidikan, promosi, dan informasi terkait produk melalui kegiatan kolaboratif dengan anggota sebagai bagian dari upaya optimalisasi. Diungkapkan oleh Bapak Musa Mubaroq,

“Kami informasikan beberapa produk kepada anggota, dan informasi dari rekan kami juga anggap penting.”

Dalam hal ini, pemantauan keuangan efektif sangat penting untuk meningkatkan efisiensi modal kerja, yang mencakup kunjungan langsung dan laporan dari Account Officer. Sistem ini memfasilitasi penilaian tepat waktu atas aset dan kewajiban lancar, memastikan organisasi dapat memenuhi kewajiban jangka pendek (Sowjanya & singhal, 2024). Selain itu, Wicaksono et al., (2024) membahas analisis inovasi dalam optimalisasi modal kerja untuk meningkatkan kinerja bisnis melalui model pembiayaan. Hal ini sejalan dengan literatur keuangan syariah yang menekankan peran pembiayaan berbasis ekuitas dalam meningkatkan produktivitas sektor rill. Lebih lanjut Kulmie & Omar, (2024) pembiayaan islam partisipatif, khususnya musyarakah, berdampak positif pada profitabilitas Bank Syariah, sejalan dengan literatur yang menunjukkan bahwa pembiayaan tersebut meningkatkan produktivitas di sektor rill melalui prinsip-prinsip keadilan dan kerja sama. Dalam hal ini BMT Dana Barokah Muntilan telah berhasil menciptakan model pembiayaan yang tidak hanya mengikuti prinsip syariah, tetapi juga efektif dalam mendorong pertumbuhan usaha anggotanya secara signifikan dan berkelanjutan.

Dengan sejumlah inovasi yang ada, terlihat bahwa metode pembiayaan musyarakah di BMT Dana Barokah Muntilan telah mampu memenuhi kebutuhan anggota dengan cara yang praktis dan sesuai dengan prinsip syariah. Inovasi dalam akad ganda adalah kunci untuk meningkatkan efisiensi lembaga keuangan syariah. Penggabungan antara akad musyarakah dan ijarah terbukti mampu menambah fleksibilitas dalam pembiayaan dan memberikan kesempatan

keuntungan yang adil. Lebih lanjut, hal ini juga mendukung penemuan Javed et al., (2023) yang menunjukkan bahwa pembiayaan berbasis kemitraan berdampak positif pada kinerja lembaga keuangan syariah. Hal ini menandakan bahwa inovasi yang diperkenalkan oleh BMT Dana Barokah Muntitan dapat dijadikan sebagai model untuk memperluas akses pembiayaan syariah.

C. Kendala yang Dihadapi dalam Penerapan Pembiayaan Musyarakah

Pelaksanaan pembiayaan musyarakah di BMT Dana Barokah Muntitan masih mengalami tantangan internal terkait kurangnya sumber daya manusia (SDM), terutama pada posisi Account Officer (AO). Dalam hal ini Setiawan & Giyartiningrum (2024) menekankan pentingnya kualitas SDM dalam meningkatkan profitabilitas lembaga keuangan syariah. Keterbatasan ini tidak hanya pada jumlah, tetapi juga kualitas yang menghambat pendampingan dan pemantauan terhadap usaha nasabah. Diungkapkan oleh Bapak Musa Mubaroq,

“Tentu ada tantangan, salah satunya adalah masalah internal kekurangan SDM Account Officer (AO) baik dalam hal jumlah maupun kualitas.” (Musa Mubaroq, remedial BMT, 2025).

Dalam hal ini menunjukkan bahwa kemampuan lembaga dalam memberikan layanan pembiayaan musyarakah masih terbatas.

Selain itu, disisi lain dalam tantangan eksternal muncul akibat minimnya pemahaman masyarakat tentang akad-akad syariah, termasuk musyarakah. Dalam hal ini Sari & Widodo (2022) menunjukkan bahwa literasi keuangan dan modal manusia sangat menentukan kinerja keuangan. Banyak calon nasabah yang masih menganggap pembiayaan syariah lebih rumit dibandingkan sistem konvensional yang dianggap lebih mudah. Seperti yang dinyatakan oleh Bapak Musa Mubaroq,

“Secara eksternal, masih banyak masyarakat yang kurang paham mengenai akad syariah, sehingga sering kali dibandingkan dengan bank konvensional yang dianggap lebih simple dan mudah dimengerti.” (Musa Mubaroq, remedial BMT, 2025).

Fakta ini menunjukkan adanya masalah literasi keuangan syariah yang mempengaruhi keterkaitan masyarakat untuk menggunakan produk musyarakah.

Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prinsip syariah ini akhirnya mendorong BMT untuk melakukan edukasi yang lebih mendalam. Namun, upaya ini Kembali terhalang oleh jumlah AO yang terbatas. Dengan demikian, dapat diambil. Untuk mengatasi masalah internal seperti kurangnya sumber daya manusia, BMT Dana Barokah Muntitan perlu meningkatkan kemampuan karyawan melalui pelatihan tentang manajemen keuangan syariah dan literasi keuangan yang dilakukan secara terus menerus.

Dalam hal ini, Sitorus & Aslami, (2024) menyatakan bahwa pengembangan kompetensi sumber daya manusia yang direncanakan sangat penting untuk meningkatkan kinerja lembaga keuangan syariah. Disisi lain, tantangan eksternal berupa rendahnya pemahaman masyarakat dapat dihadapi dengan menjalankan program pendidikan yang berbasis komunitas. Dalam hal ini, Rofi et al., (2022) menekankan bahwa kerja sama antara lembaga keuangan dan pemimpin masyarakat dapat secara efektif meningkatkan pemahaman hukum syariah dengan mengintegrasikan nilai-nilai lokal ke dalam upaya pendidikan. Oleh karena itu, memanfaatkan potensi lokal seperti metode getok tular yang sudah diterapkan oleh BMT merupakan strategi yang efektif untuk memperluas implementasi pembiayaan musyarakah yang berkelanjutan.

PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwa inovasi model pembiayaan musyarakah di BMT Dana Barokah Muntilan yang menggabungkan akad musyarakah dan akad ijarah, penerapan sistem bagi hasil yang jelas, administrasi berbasis rekening wadiah, serta monitoring modal kerja secara berkala, dapat memberikan kontribusi nyata dalam optimalisasi modal kerja anggota. Inovasi tersebut tidak hanya menegaskan kepatuhan terhadap prinsip syariah, tetapi juga mendorong peningkatan tanggung jawab, pengetahuan keuangan, dan keberlangsungan usaha. Dengan demikian, tujuan penelitian untuk menganalisis penerapan inovasi pembiayaan musyarakah dan tantangan yang dihadapi dapat tercapai dengan baik.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan pada jumlah narasumber yang terbatas dan fokus yang hanya pada satu BMT, sehingga penerapan hasil penelitian perlu dilakukan dengan cermat. Selain itu, keterbatasan data kuantitatif menyebabkan penelitian lebih menitikberatkan pada deskripsi kualitatif. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut yang mencakup lebih banyak lembaga keuangan syariah sebagai subjek analisis, memperluas jumlah responden, serta memasukkan analisis kuantitatif untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang efektivitas inovasi pembiayaan musyarakah dalam mendukung optimalisasi modal kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, U., Purwanto, & Fitriyani, Y. (2025). Analisis Praktik Pembiayaan Musyarakah di Baitul Maal wat Tamwil Saudara Grabag Magelang. *Al-Sulthaniyah*, 14(2), 235–251. <https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v14i2.3802>
- Almanda, S. P., & Firdaus, M. R. (2024). Driving Small and medium-sized enterprise Performance Through Product Innovation: The Roles of Strategic Orientation, Market Power, and Organizational Collaboration. *Open Access Indonesia Journal of Social Sciences*, 7(6), 1908–1921. <https://doi.org/10.37275/oaijs.v7i6.279>
- Alpauzi, L., Nurochani, N., & Amirullah, M. (2023). Analisis Kontekstual BMT Al-Istiqomah Maleber Ciamis: Pengaruh Peningkatan Pendapatan BMT Melalui Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah. *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(3), 277–289. <https://doi.org/10.59059/jupiekes.v1i3.373>
- Ananth, A., & Maistry, S. (2020). Invoking interactive qualitative analysis as a methodology in statistics education research. *The Journal for Transdisciplinary Research in Southern Africa*, 16(1). <https://doi.org/10.4102/td.v16i1.786>
- Andria, J., Darmawan, & Yahya, A. (2019). The Implementation of Musyarakah by PT Bank Aceh Branch of Banda Aceh, Indonesia. *Sriwijaya Law Review*, 3(1), 99–110. <https://doi.org/10.28946/slrev.vol3.iss1.195.pp99-110>
- Ayyubi, M. N. H., & Mukhsin, M. (2024). Analisis Pengaruh Penerapan Prinsip Syariah dan Inovasi Produk terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah di Indonesia. *Anggaran : Jurnal Publikasi Ekonomi Dan Akuntansi*, 3(1), 35–48. <https://doi.org/10.61132/anggaran.v3i1.1108>
- Fadlillah, M. N., & Khotijah, S. A. (2021). Efektivitas Penerapan Pembiayaan Musyarakah Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Bima Kota Magelang. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 4(2), 227. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v4i2.11951>
- Insani, N. Q. N., Nurcholisah, K., & Pramono, I. P. (2024). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah terhadap Non Performing Financing pada Bank Syariah Periode 2015-2022. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 4(1). <https://doi.org/10.29313/bcsa.v4i1.12282>
- Javed, M. M., Bashir, A., & Waseemullah. (2023). Impact of Partnership Based and Non-

- Partnership Based Shariah Complaint Products on the Financial Performance of Islamic Banks. *Audit and Accounting Review*, 3(1). <https://doi.org/10.32350/aar.31.04>
- Kaharuddin, Amrin, Nurdin, M. R., Sugiyarto, Su'ud, & Supriyanto. (2024). The Role of Islamic Financial Literacy and Local Wisdom in Decisions to Use Sharia Banking Products: A Systematic Literature Review. *Mimbar Agama Budaya*, 41(1), 61–79. <https://doi.org/10.15408/mimbar.v41i1.38602>
- Kulmie, D. A., & Omar, M. M. (2024). The impact of participatory Islamic finance on Shari'ah banks' profitability. *Asian Economic and Financial Review*, 14(7), 482–496. <https://doi.org/10.55493/5002.v14i7.5083>
- Kurniasari, S. A., & Bharata, R. W. (2020). Penerapan Pembiayaan Musyarakah Pada BMT Dana Barokah Muntilan. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 4(2), 181–195. <https://doi.org/10.46367/jas.v4i2.240>
- Masruroh, S., Ahmad, F. Y., & Fitriyani, Y. (2024). Management of Murabahah and Musyarakah Financing Products at BMT Saudara Magelang as an Islamic Non-Bank Institutions. *Mutanaqishah: Journal of Islamic Banking*, 4(1), 1–14. <https://doi.org/10.54045/mutanaqishah.v4i1.1556>
- Pasaribu, R. A., & MA, T. A. (2024). Pelaksanaan Akad Musyarakah dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, Dan Pajak*, 1(3), 68–77. <https://doi.org/10.61132/jbep.v1i3.454>
- Rahman, K. A., Muslihun, & Sanurdi. (2024). Analisis Implementasi Akad Musyarakah Mutanaqisah pada Pembiayaan ASN di Bank NTB Syariah Cabang Sriwijaya. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(9), 7383–7394. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i9.5041>
- Ritonga, V. A. N., & Hasibuan, R. R. A. (2023). Prosedur Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah Pada Bank Syariah Indonesia KC Kuta Cane. *Anggaran : Jurnal Publikasi Ekonomi Dan Akuntansi*, 1(4), 109–118. <https://doi.org/10.61132/anggaran.v1i4.262>
- Rofi, S. F., Putra, P., & Tirtajaya, M. D. (2022). SOSIALISASI TRANSAKSI SYARIAH DAN KOPERASI SYARIAH. *Al-Ihsan: Journal of Community Development in Islamic Studies*, 1(1), 20–26. <https://doi.org/10.33558/alihsan.v1i1.4592>
- Sitorus, E. A., & Aslami, N. (2024). Manajemen Sumber Daya Insani (Persepsi Dasar Perencanaan Dan Analisis Jabatan Di Perbankan Syariah). *Jurnal Manajemen Akuntansi (JUMSI)*, 4(4), 880–889. <https://doi.org/10.36987/jumsi.v4i4.6909>
- Sowjanya, A., & singhal, P. R. (2024). A study on working capital management in Acc Pvt Ltd. *South Asian Journal of Engineering and Technology*, 14(3), 1–9. <https://doi.org/10.26524/sajet.2024.14.4>
- Wicaksono, R. A., Syihabuddin, A., Salleh, A. D., & Huda, B. (2024). Islamic Equity Financing as an Alternative of Capital Structure to Improve Business Performance. *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, 14(1), 1–16. <https://doi.org/10.15642/elqist.2024.14.1.1-16>
- Wijaya, S. J., Aprilia, D. A., Hamzah, A., & Noviarita, H. (2025). Creativity and Innovation of Islamic Financial Products in Indonesia in Sharia Economic Law. *RADEN INTAN: Proceedings on Family and Humanity*, 2(1), 423–432. <https://doi.org/10.47352/3032-503x.94>